



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI LAMPUNG**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/I.3/6204/2021

NOMOR : 074/937/V.09/2021

Pada hari ini : Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-10-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. Warjedin Aliyanto, SKM,M.Kes | Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Tanjungkarang, berkedudukan di Lampung, heralamat, Jl. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Fitrianita Damhuri , S.STP, MSi. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung beralamat di Jl. Beringin No.39, Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama berdasarkan :

- (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

- (5) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- (6) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerjasama ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang,



(WARJIDIN ALIYANTO, SKM,M.Kes)
NIP. 196401281985021001

PIHAK KEDUA
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi Lampung



(FITRIANITA DAMHURI, S.STP, MSi)
NIP.197804191996122001

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :